

DA'WAH IN THE DIGITAL ERA FROM THE PERSPECTIVE OF QUR'ANIC AND HADITH INTERPRETATION SCHOLARS

DAKWAH ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF 'ULAMA TAFSIR AL QUR'AN HADITS

Muhammad Thoriq Nurul Ihsan

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
thoriqihsan0503@gmail.com

Abstrac: *This study examines legal perspectives on da'wah in the digital era, where nearly everyone has access to advanced communication tools. In today's digital age, spreading Islamic teachings as a form of da'wah has become significantly easier, particularly through the use of digital platforms such as Facebook, YouTube, and other social media channels. These platforms offer new opportunities for da'wah by allowing content to be disseminated quickly and widely. One common method is through video sharing, which enables viewers to watch religious messages in a visual format, making the delivery more engaging and accessible. Additionally, written content distributed online, such as articles or posts, can also serve as effective tools in delivering Islamic messages. From a legal and religious standpoint, utilizing these digital mediums for da'wah is permissible, as long as the content aligns with Islamic values and serves the purpose of guiding others towards goodness and truth. This new form of digital da'wah can be seen as a bridge between traditional Islamic preaching and modern technology, making religious messages more relevant and reachable to contemporary audiences across diverse backgrounds.*

Keywords: *Digital Da'wah, Islamic Law, Social Media, Video Content, Online Preaching, Contemporary Da'wah*

Korespondensi: **Muhammad Thoriq Nurul Ihsan**
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
thoriqihsan0503@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Dakwah adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar dalam rangka menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada mad'u agar mereka menerima ajaran Islam tersebut dan menjalankannya dengan baik dalam kehidupan individual maupun masyarakat untuk mencapai kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat, dengan menggunakan media dan cara-cara tertentu. (Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, 2009)

Secara etomologis, dakwah memiliki arti mengajak, menyeru, atau memanggil. Ini berbeda dengan amar ma'ruf yang berarti memerintahkan berbuat baik, dan nahi mungkar yang memiliki arti melarang berbuat mungkar. Dalam hal ini cara berdakwah dakwah dengan media apa saja, baik itu melalui media surat kabar, media online atau sejenisnya.

Pemahaman yang keliru ini menyebabkan ada sebagian besar orang yang berdakwah dengan cara kekerasan misalnya dakwah dengan omongan yang kotor, menekan, menakut-nakuti, mengancam, yang intinya mengesankan dakwah Islam dengan cara keras. Jika demikian, sebenarnya hal itu bukan lagi mengajak atau menyeru, tetapi memaksa kepada umat agar mau melakukan apa yang mereka serukan. Tentu ini bukanlah yang dikehendaki dengan dakwah. Bukankah Al Qur'an mengajarkan kepada kita untuk berdakwah dengan cara yang lembut dan bijaksana? (QS. An-Nahl: 125).

Sejarah dakwah menggambarkan bahwa dakwah yang dilakukan oleh Walisongo di Jawa sangatlah berhasil. Para wali tersebut mampu mengislamkan sepanjang pesisir utara pantai Jawa dalam kurun waktu yang kurang dari lima puluh tahun. Bagaimana itu bisa? Metode dakwah yang dipakai Walisongo dalam berdakwah bukanlah menjadi suatu rahasia lagi. Mereka berdakwah tanpa merombak total tradisi yang sudah mengakar. Mereka juga berdakwah dengan cara-cara bijaksana seperti dakwah melalui media seni dan budaya; wayang, kenduri, lagu-lagu atau syi'ir, dan dakwah melalui budaya lainnya.

Apa yang dilakukan Walisongo itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa mengingat waktu itu sarana dan prasarana untuk dakwah sangat terbatas. Wali Songo berdakwah dengan cara-cara yang kreatif, inovatif, dan responsif terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah umat. Itu adalah esensi yang perlu ditiru dan terus kembangkan untuk kemajuan dakwah. Cara-cara berdakwah yang

dilakukan oleh Walisongo saat ini jarang diteladani oleh para dai atau mubaligh saat ini. (Samsul Munir Amin, Sejarah Dakwah, 2019)

Era saat ini adalah era digitalisasi. Hampir setiap orang memiliki alat media komunikasi canggih. Informasi bukan lah menjadi masalah bagi setiap orang. Sekarang, orang dengan mudahnya bisa menyampaikan dan menerima informasi dari tempat yang paling jauh sekalipun. Bisa dikata, era digitalisasi bisa melipat jarak dan waktu. Apa yang terjadi di belahan bumi yang sangat jauh, bisa di sentuh dan mudah diketahui oleh orang yang ada. Karna pada saat ini kehidupan dunia mengalami revolusi digital.

B. PEMBAHASAN

Dakwah Media Sosial

Bagaimana Dakwah di Media Sosial? Tahun 2021 pengguna internet di Indonesia meningkat 11 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna. Peningkatan tersebut perlu diimbangi pemahaman beraktivitas di ruang digital yang baik.¹ Artinya bahwa tidak sedikit di dunia maya telah mampu mempengaruhi seseorang dalam kehidupan sehari-hari pada dunia nyata.

Maka seiring dengan kecenderungan masyarakat tersebut, kiranya para pemuka agama dalam hal ini para dai atau mubaligh dalam berdakwah juga harus terus berbenah diri agar apa yang disampaikan bisa tepat sasaran dan memiliki jangkauan yang luas. Dakwah tidak lagi cukup hanya dilaksanakan di dalam pertemuan-pertemuan secara langsung saja seperti pengajian, majelis taklim, dan dakwah off line lainnya. Tetapi dakwah juga harus masuk ke dalam dunia maya, utamanya media sosial, tempat dimana masyarakat mencari dan membagikan informasi tentang apapun, kepada siapa pun.

Sudah saatnya dakwah dengan media sosial (dakwah bil medsos) digarap dengan serius dan konsisten oleh kalangan pendakwah. Dibandingkan dengan dakwah konvensional, ada beberapa kelebihan berdakwah dengan menggunakan media sosial seperti jangkauan jamaah yang lebih luas, bisa 'dinikmati' kapanpun dan dimanapun. Jika tidak, maka dakwah Islam akan dilakukan oleh mereka yang tidak memahami Islam yang sesungguhnya, karena bias jadi dakwah Islam akan dilakukan

¹ <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/>

oleh mereka yang bukan ahlinya. Bisa jadi dakwah melalui media social akan dilakukan oleh mereka yang belum memahami Islam secara kaffah.

Beberapa nama ulama atau kiai memang sudah menjangkau dakwah melalui media, misalnya Gus Baha, Gus Mus dan Quraish Shihab, termasuk Gus Yusuf dan kiai lainnya, akan tetapi masih perlu didukung oleh para ulama atau kiai lain agar dakwah damai, Islam yang rahmatan lil'alamin tetap mewarnai Gerakan dakwah Islam di bumi Nusantara aini.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan saat berdakwah di media sosial.

1. konten harus bermanfaat dan menunjukkan Islam yang damai. Beberapa tahun terakhir ini, kelompok Islam radikal-ekstremis, dan kelompok tekstualis memanfaatkan betul dakwah dengan media sosial ini. Mereka menyerbu dan memenuhi wacana dan konten keislaman kita di dunia maya. Ini yang menjadi salah satu penyebab pemahaman Islam masyarakat menjadi kaku, hitam-putih, halal-haram, dan sorga neraka. Sudah saatnya kelompok-kelompok Islam moderat harus lebih giat lagi dalam berdakwah dengan menggunakan media sosial sehingga model keberislaman masyarakat kita menjadi benar sebagaimana ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin. Missi kaum pesantren dan Islam moderat harus terus menerus digaungkan kepada masyarakat luas.
2. konten harus berisi sesuatu yang menarik. Selain konten, kemasan juga harus diperhatikan dengan seksama. Sebaik apapun konten tetapi kalau kemasannya tidak menarik, maka tidak akan memiliki daya Tarik dan orang tidak akan membaca atau melihatnya. Konten harus dikemas dengan semenarik mungkin, agar memiliki daya pikat pembaca atau pemirsa untuk melihatnya.
3. dakwah perlu dilakukan dengan responsif atau menyesuaikan dengan trend. Saat berdakwah di media sosial, dai juga harus memperhatikan isu-isu yang sedang aktual di tengah masyarakat. Informasi akan viral (dibaca, dilihat, dan dibagikan) manakala informasi tersebut sedang menjadi trend dan diminati oleh para nitizen. Demikianpun dengan konten-konten dakwah.

Melihat kenyataan-kenyataan seperti itu, maka sudah saatnya jika dakwah dengan media sosial bisa dimanfaatkan oleh para dai untuk menebarkan konten-konten kebaikan dan konten-konten dakwah wasathiyah di tengah masyarakat agar benar-benar masyarakat mengetahui bahwa sesungguhnya Islam adalah agama damai, agama yang membawa rahmatan lil'alamin.

Perspektif Al Quran Hadits Dan Penjelasan 'Ulama

Dai muda Ustadz Ahmad Khan menjelaskan, hukum menggunakan gadget dan sejenisnya, berdasarkan syariat hukumnya adalah mubah (boleh). Hukumnya bisa menjadi wajib apabila tujuannya untuk hal-hal kebaikan, seperti menyambung silaturahmi, mempererat hubungan, atau sekadar menanyakan kabar.

Adapun menggunakan media sosial hukumnya menjadi haram, jika digunakan untuk hal-hal yang haram juga seperti memposting sesuatu yang diharamkan dan mendekati hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya manusia akan mencintaimu," (HR. Ibnu Majah)².

Di antara kewajiban yang sering kali dilalaikan adalah berdakwah mengajak umat ke arah yang lebih baik dalam pandangan agama. Kewajiban ini telah difirmankan oleh Allah SWT:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah diantara kalian terdapat umat yang menyeru kepada kebajikan, memerintahkan kepada hal yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung“ (QS. Ali Imran; 104).

Di era digital sekarang menyebarkan syari'at islam sebagai bentuk dakwah sangatlah mudah, salah satunya dengan menyebarkan video lewat Facebook, Youtube, atau media social lainnya. Menonton dalam sebuah video atau membaca dalam bentuk konten tulisan yang digunakan sebagai menjembatani dakwah dapat dibenarkan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, isi konten ataupun tujuannya tidak bersebarangan dengan syari'at Isi dan tujuan tidak bersebarangan dengan hukum Islam. Para dai harus berkompeten dan mengetahui secara penuh tentang apa yang akan disampaikan dalam dakwahnya, agar isi yang disampaikan sesuai ajaran Nabi, selain itu untuk memudahkan mad'u dalam memahami konteks dakwahnya. Dalam al-Mausu'ah al-fiqhiyah al-Kuwaitiyah (juz 20 vol.330) disebutkan:

وَأِنَّمَا يَتَّبِعِي أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي عَالِمًا بِمَا يَدْعُو إِلَيْهِ

² <https://muslim.okezone.com/read/2020/08/28/330/2268922/hukum-gunakan-media-sosial-menurut-pandangan-islam>

“Sepatutnya seorang dai harus mengetahui secara penuh tentang sesuatu yang disampaikan”.

Pengetahuan sorang dai harus sesuai dengan ajaran dari Al-Qur'an dan Hadis. Untuk memahami keduanya dipastikan membutuhkan perantara melalui karya para ulama terdahulu. Dalam Tanwir al-Qulub 29 di tuangkan :

وَمَنْ لَمْ يُقَلِّدْ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَقَالَ أَنَا أَعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُدَّعِيًا فَهَمَّ الْأَحْكَامَ مِنْهُمَا فَلَا يُسَلِّمُ لَهُ بَلْ هُوَ مُخْطِئٌ ضَالٌّ مُضِلٌّ
سِيِّمًا فِي هَذَا الزَّمَانِ الَّذِي عَمَّ فِيهِ الْفُسُوقُ وَكَثُرَتْ فِيهِ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةُ

“Barang siapa tidak mengikuti pemikiran ulama terdahulu dan berkata: Saya mengamalkan Al-Qur'an dan Hadis serta mengaku memahami hukum yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis, maka orang tersebut tidak selamat bahkan ia salah, sesat dan menyesatkan, apalagi di masa sekarang banyak orang fasik dan banyak dakwah yang sesat.”

Kedua, tidak menimbulkan fitnah. Fitnah dalam konteks ini diartikan sebagai segala bentuk gambaran, provokasi dan doktrin yang menimbulkan perselisihan dan perpecahan umat. Abu Said Muhammad bin Muhammad al-Khadimi dalam karyanya Bariqoh Mahmudiyah fi-Syarhi Thoriqoh Muhammadiyah wa Syari'ah Nabawiyah (juz 4 vol.270) mempertegas arti fitnah sebagai berikut:

النَّامِئُ وَالْأَرْبَعُونَ الْفِتْنَةُ وَهِيَ إِبْقَاعُ النَّاسِ فِي الْإِضْطِرَابِ أَوْ الْإِخْتِلَالِ وَالْإِخْتِلَافِ وَالْمِخْنَةِ وَالْبَلَاءِ بِلَا فَائِدَةٍ دِينِيَّةٍ وَهُوَ
حَرَامٌ لِأَنَّهُ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ وَإِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَزَيْغٌ وَالْحَادُّ فِي الدِّينِ

“Keempat puluh adalah fitnah, yaitu menjatuhkan (menyebabkan) manusia (masyarakat umum) dalam kebingungan, perpecahan, perselisihan dan malapetaka tanpa nilai positif dalam agama. Hal ini diharamkan karena menimbulkan kerusakan di bumi, membahayakan terhadap kaum muslimin dan penyimpangan dalam agama.”

Dalam hal ini, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Masduki Baidlowi juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menerima secara langsung segala informasi yang tersebar di media sosial³ agar terhindar dari penyebaran informasi dakwah yang sifatnya hoaks.

Nabi saw. mengancam mereka yang menyulut fitnah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik:

الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا

³ <https://news.detik.com/berita/d-3354863/ulama-upayakan-pakai-media-sosial-sebagai-medium-dakwah>

“Fitnah itu tertidur, Allah melaknat orang yang menyulutnya.”

Fatawa al-Azhar (juz 1, vol.164) menambahkan satu hal penting sebagai berikut:

فَمَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ وَالْمَوَادِّ حَلَالًا فِي أَصْلِهِ ، وَلَمْ يُؤْتَرِ تَأْتِيرًا سَيِّئًا عَلَى الْعَقِيدَةِ أَوْ الْأَخْلَاقِ ، وَلَمْ يَتَرْتَّبْ عَلَيْهِ ضِيَاغٌ وَاجِبٌ كَانَ السَّمَاغُ حَلَالًا وَالْمُشَاهَدَةُ أَيْضًا حَلَالًا ، وَمَا خَالَفَ ذَلِكَ كَانَ مَمْنُوعًا

“Hal ini (menonton televisi/video) pada dasarnya halal, apabila tidak berdampak buruk terhadap aqidah atau kepribadian serta tidak membuat terbengkalainya kewajiban maka mendengarkan dan menyaksikan hukumnya halal. Apabila sebaliknya maka dicegah (dilarang).”⁴

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan adanya hukum daripada dakwah media sosial salah satunya adalah boleh, serta menjadi wajib apabila tujuannya untuk hal-hal kebaikan, seperti menyambung silaturahmi, mempererat hubungan, atau menyebarkan yang sifatnya mengandung nilai syari'at. Namun hukumnya menjadi haram, jika digunakan untuk hal-hal yang haram juga seperti memposting sesuatu yang diharamkan dan mendekati hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala.

D. DAFTAR PUSTAKA

Amin, Samsul Munir, ilmu dakwah, Amzah, Jakarta, 2013

Amin, Samsul Munir, sejarah dakwah, Amzah, Jakarta, 2014

<https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/>

<https://muslim.okezone.com/read/2020/08/28/330/2268922/hukum-gunakan-media-sosial-menurut-pandangan-islam>

<https://news.detik.com/berita/d-3354863/ulama-upayakan-pakai-media-sosial-sebagai-medium-dakwah>

<https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-berdakwah-di-media-sosial-perhatikan-dua-hal-penting-ini/>

⁴ <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-berdakwah-di-media-sosial-perhatikan-dua-hal-penting-ini/>

